



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**INAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910  
Magelang 56126

<http://diskominsta.magelangkota.go.id> mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

**NOTA – DINAS**

Kepada Yth : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang;  
Dari : Kepala Seksi Persandian;  
Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2022;  
Perihal : Rapat FGD ruang lingkup Perwal Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

---

Dalam rangka FGD ruang lingkup Perwal Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik , dengan hormat disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022

Waktu : 08.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang

II. Peserta

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang
3. Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Diskominsta Kota Magelang
4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominsta Kota Magelang
5. Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Diskominsta Kota Magelang
6. Kepala Seksi Persandian
7. Statistisi Ahli Muda pada Diskominsta Kota Magelang
8. Staf Bidang Statistik dan Persandian
9. Staf bagian Hukum Setda Kota Magelang

### III. Hasil Rapat

- a. Cakupan bahan materi perundang-undangan dalam perwal Sertifikat Elektronik;

Sertifikat elektronik digunakan untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Perwal yang akan disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan mengakomodir semua tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan persandian.

- b. Maksud, tujuan;

Maksud penyusunan perwal adalah :

1. Menciptakan tata klola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
2. Meningkatkan kapabilitas dan tata klola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
3. Meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi sistem elektronik;
4. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan layanan pemerintah dan layanan publik dilingkungan pemerintah daerah;
5. Mendukung sistem Pemerintah Berbasis elektronik

- c. Ruang lingkup pembahasan perwal meliputi :

1. Tata kelola penyelenggaraan sertifikat
2. Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
3. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
4. Masa berlaku sertifikat elektronik;
5. Kewajiban dan Larangan Pengguna atau Pemilik sertifikat Elektronik;
6. Penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik.

- d. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :
  - a. Penyelenggara sertifikat Elektronik;
  - b. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik;
  - c. Otoritas Pendaftaran;
  - d. Dinas;
  - e. Verifikator;
  - f. Pengguna atau Pemilik Sertifikat;
  - g. Perangkat daerah.
- e. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik meliputi:
  - a. tanda tangan elektronik;
  - b. proteksi email;
  - c. proteksi dokumen;
  - d. secure socket layer.

Demikian laporan disampaikan, untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Mengetahui

Sekretaris Pada Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik

Kota Magelang

LITA INDRAWATI, SE

NIP. 19720708 199603 2 003